



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Kejati Kesulitan Tangkap DPO

BENGKULU, BE - Kejaksaaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, kesulitan menangkap dua orang DPO (daftar pencarian orang) terpidana kasus korupsi. DPO yang dimaksud Imron Rasadi (61) dan Zulkarnain Muin (62). Dua orang DPO ini sudah mendapat vonis dari majelis hakim sejak 2015, namun karena kabur hingga 2020 ini mereka belum juga dieksekusi.

Kajati Bengkulu Amanda Syah Arwan SH MH melalui Asintel Kejati Bengkulu Pramono Mulyo SH MH, kemarin (2/3) menuturkan kepada

BE, "Terkait dengan 2 orang DPO terpidana kasus korupsi anggota masih menjejarnya. Kita ini agak kesulitan karena memang kita terkendala masalah alat yang kita punya."

Imron Rosadi merupakan terpidana kasus korupsi pembangunan 3 kantor camat dan 13 kantor Lurah Kota Bengkulu, 2007. Dia mendapatkan vonis 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta tahun 2013 lalu.

Kemudian, Zulkarnain Muin (62) tersangka kasus korupsi lampu jalan dan jogging track tahun 2009 dengan kerugian Rp 24 miliar dan

merugikan negara Rp 8 miliar. Divonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 200 juta. Putusan dibacakan pada 21 Januari tahun 2015 diterima Kejati Bengkulu tanggal 18 Februari tahun 2015.

"Dua orang DPO tersebut masuk tanggung jawab Kejari Bengkulu," katanya.

Meski kesulitan, Asintel mengaku sudah berkoordinasi dengan Adhyaksa Monitoring Center (AMC) Kejagung yang mempunyai peralatan lebih canggih melacak keberadaan DPO. Jika sudah bekerja sama dengan AMC Kejagung bi-

asanya akan terlacak dimana titik terakhir DPO tersebut berada. Disinggung apakah ada pihak yang melindungi para DPO tersebut, Asintel tidak menampik. Tidak menutup kemungkinan ada keluarga yang masih berusaha melindungi dua orang DPO tersebut.

"Ada kemungkinan dilindungi pihak tertentu, tetapi saya sudah tegaskan jika yang melindungi itu dari instansi kejaksaan tidak ada ampun, sanksi tegas langsung diberikan," imbuhnya.

Kejati Bengkulu mengimbau kepada masyarakat, agar

melaporkan jika melihat keberadaan dua DPO tersebut. Untuk keluarga DPO diminta kooperatif dan tidak berusaha menyembunyikan, lebih baik dilaporkan agar proses hukum cepat selesai.

Kejati Bengkulu pernah menjemput satu orang DPO atas nama Mukhlisin, yang terlibat kasus korupsi pembangunan jalan hotmix Ampar Gading, Kabupaten Seluma 2014 dan ditetapkan DPO sejak 2016. Hanya saja upaya yang dilakukan sekitar bulan Juni 2018, batal, karena Mukhlisin menderita sakit stroke parah. Berkomunikasi



Imron



Zulkarnain Muin

saja tidak bisa apalagi harus dibawa ke Bengkulu. Dalam hal ini Korps Adhyaksa juga mengutamakan sisi kema-

nusiaan.

"Kita juga mengutamakan sisi kemanusiaan," pungkas Asintel.(167)